

AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1470 K/PDT/2018)

Jacelyn Liwandi*, Endah Hartati**

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoentono, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, 16424

Email : jacelyn.liwandi@ui.ac.id, endahhar@ui.ac.id

Naskah diterima : 11/05/2022, revisi : 28/06/2022, disetujui 04/07/2022

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai akibat terjadinya perceraian terhadap harta bersama yang dimiliki. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, merujuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukumnya yang lain. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan di atas, namun masih terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan keserakahan dan keegoisan dari para pihak yang ingin menguasai harta lebih banyak. Seperti dalam putusan nomor 1470 K/PDT/2018, mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan isteri. Dari keadaan inilah timbul ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mantan suami isteri tersebut.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Abstract

This study discusses the consequences of divorce on joint assets owned. Joint assets are regulated in Article 35 and Article 36 of Law Number 1 of 1974. However, due to the dissolution of a marriage due to divorce as regulated in Article 37 of the Marriage Law, it refers to religious regulations or laws, customary law, or other laws. Although the distribution of joint assets after the divorce has been regulated based on the above provisions, there are still difficulties in its implementation. This creates a dispute between the two parties. This is due to the greed and selfishness of the parties who want to control more property. As in decision number 1470 K/PDT/2018, the ex-husband controls the joint property and does not share it with the ex-wife. From this situation, dissatisfaction and injustice arise which ultimately lead to disputes between the ex-husband and wife.

Keywords: Joint Assets, Marriage, Divorce, Distribution of Joint Assets After Divorce

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain untuk dapat hidup dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata dari hubungan sosial itu adalah perkawinan. Menurut Sirman Dahwal, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pria dan wanita pada suatu saat tertentu dengan terikat oleh hubungan pihak-pihak dalam suatu gejala dari suatu bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatan.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Berdasarkan definisi dari perkawinan itu, bisa ditelusuri bahwa terdapat 5 (lima) unsur dari perkawinan itu sendiri, yakni ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita, sebagai sepasang suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dari hidup bersama yang menimbulkan akibat hukum, sehingga dibutuhkan seperangkat pedoman dan peraturan seperti syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan, peresmian, dan putusnya hidup bersama tersebut.⁴ Inilah awal dari lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUP"), yang merupakan unifikasi dan pedoman atas perkawinan yang dahulu diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sudah tidak berlaku lagi untuk Pasal yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Dalam suatu perkawinan, terjadinya konflik antara suami isteri dapat muncul karena berbagai macam alasan dan hal itu sangat sulit untuk dihindari, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bersifat egois yang melakukan tindakan terbaik untuk dirinya sendiri, walau bisa tanpa disadari. Sehingga perkawinan, suatu kerukunan yang paling sakral itu pun bisa putus. Tetapi putusnya perkawinan memang sangat dihindari, dan hanya dapat diberikan untuk alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan hanya dapat diterima dengan 3 (tiga) alasan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Soebekti mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴ Sedangkan menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran dalam perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁵ Untuk putusnya perceraian sendiri hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat rukun lagi, tidak berhasil dilakukan perdamaian dan dilakukan di depan pengadilan yang berhak.⁶ Dan untuk mengajukan perceraian, tidak bisa dilakukan antar

¹ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 64.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps. 1.

³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 26.

⁴ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2017), hlm. 42.

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 53.

⁶ *Ibid.*, Ps. 39 ayat (1) dan ayat (2).

pihak suami isteri saja untuk memutuskan perceraian, melainkan harus melayangkan gugatan perceraian kepada Pengadilan.⁷ Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:⁸

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dapat dilihat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan untuk 6 (enam) alasan tersebut di atas, dan pihak yang menginginkan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pemeriksaan gugatan perceraian harus dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat gugatan. Para pihak, yaitu suami dan isteri harus datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Akibat dari perceraian ini berdampak pada harta kekayaan yang dimiliki suami dan isteri. Dalam UUP terdapat pengertian dua jenis harta yang diakui di dalam Undang- Undang tersebut, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUP maka menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dapat diartikan sebagai harta dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri baik sebagai hadiah, warisan atau hibah, berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh kedua belah pihak.⁹ Dengan demikian terhadap harta bawaan masing-masing, maka suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri mengenai harta bawaan tersebut. Lebih lanjut, apabila harta benda dalam perkawinan merupakan harta bersama, maka setiap perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh salah seorang pihak harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya (suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri, sama juga dengan isteri harus mendapatkan persetujuan dari suami). Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) tersebut tetap berlaku dengan berakhirnya perkawinan, sehingga pengalihan harta bersama setelah perceraian pun harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, perceraian menimbulkan kasus terhadap pembagian harta bersama, maka hal ini berkaitan dengan putusan nomor 1470K/Pdt/2018 yang menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam jurnal ini.

⁷ *Ibid.*, Ps. 40 ayat (1).

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN Nomor 12, TLN No. 3025, Ps. 19.

⁹ *Ibid.*, Ps. 35 ayat (2).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁰ Jadi menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Apabila data sekunder tersebut dirasakan masih kurang, didukung dengan menggunakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya. Adapun penelitian yang digunakan adalah tipe yang penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi atau dikenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan.¹¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian berupa tesis dan disertasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - e) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470 K/Pdt/2018
 - f) Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 87/PDT/2017/PT.Dps.
 - g) Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Dps.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penulisan Hukum*, (Jakarta: 1979), hlm. 52.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

- h) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan atas bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku serta jurnal ilmiah.¹²
- i) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka biasanya disebut studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku-buku literatur pendukung. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan atas permasalahan yang dibahas. Bentuk hasil penelitian ini yaitu pengolahan atas seluruh data yang telah didapatkan, dilakukan secara sistematis dan kualitatif untuk menciptakan tulisan yang deskriptif analitis

C. Hasil dan Pembahasan

Pasal 119 KUHPER mengatur bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 35 ayat (1) UUP dimana tertulis bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³¹ Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan, harta yang dibawa oleh pasangan suami dan isteri ke dalam perkawinan itu akan bersatu, yang mana disebut sebagai persatuan harta atau harta bersama. Maka pada harta benda bersama ini sebenarnya mengikat secara gebonden mede eigendom yang artinya apabila benda harta tersebut di dalam suatu persekutuan atau perseroan yang setiap pemiliknya tidak berkuasa untuk bertindak sendiri-sendiri terhadap benda kepemilikannya. Namun, persatuan harta tersebut terdapat pengecualian bahwa apabila suami dan isteri itu menyepakati sebuah perjanjian sebelum perkawinan berlangsung untuk melakukan pemisahan atas harta mereka maka dapat terjadi pemisahan atas harta mereka.

Merujuk pada kasus yang diangkat, diketahui bahwa sebelum dan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta sehingga harta yang mereka dapatkan selama perkawinan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, berdasarkan keterangan para pihak, perkawinan mereka dilangsungkan pada tahun 1994 maka konsep harta bersama tersebut sebenarnya tunduk pada pengaturan UUP yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1994 dan bukan pada KUHPER, sehingga harta bersama antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali harta-harta yang diperoleh sebelum perkawinan dalam bentuk hadiah, hibah, atau warisan yang mana ditetapkan sebagai harta pribadi yang berada dalam penguasaan masing-masing.

¹² Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

Selanjutnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian pada tahun 2014 yang mana memberikan akibat hukum terhadap harta bersama tersebut, berdasarkan Pasal 37 UUP apabila perkawinan putus karena perceraian maka terkait harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agamanya, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Ketentuan tersebut mengisyaratkan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk menentukan hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku atas pembagian harta bersama.¹³ Namun kedua belah pihak tidak menentukan hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan karena Perkawinan dilakukan secara agama Katholik, Pengadilan Negeri Denpasar melakukan pertimbangan terhadap gugatan berdasarkan Undang Undang Perkawinan.

Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar berwenang untuk mengadili kasus ini berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei atau yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, dalam hal ini kediaman Tergugat di Provinsi Bali.¹⁴ Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian¹⁵ sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan cara mediasi pada tanggal 25 April 2016, namun mediasi tersebut telah gagal mencapai suatu perdamaian sehingga pengajuan gugatan ini diteruskan kembali di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana telah disebutkan pada awal pemaparan kasus. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menerapkan upaya hukum yang dapat ditempuh Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya.

Sebelum menentukan besaran pembagian harta bersama, Majelis Hakim dengan seksama meneliti terlebih dahulu dan membedakan 2 (dua) jenis harta perkawinan yang telah disebutkan di atas menjadi:

1. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung, dan
2. Harta bawaan adalah harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan terjadi, termasuk di dalamnya hadiah, hibah atau waris.

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUP tidak dapat dipungkiri terdapat kemungkinan besar dalam perkawinan tersebut adanya harta bawaan oleh Penggugat dan Tergugat yang tercampur. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus memastikan terlebih dahulu sumber harta Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut apakah bersumber dari harta bersama atau harta bawaan, karena hal ini dengan adanya perceraian memberikan akibat hukum terhadap harta bersama. Sedangkan harta bawaan menurut Pasal 36 ayat (2) UUP suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

a. Harta Bersama

¹³ H. Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama-/>, diunggah 23 Februari 2012.

¹⁴ Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Ps. 118 ayat (1).

¹⁵ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Perma No. 1 Tahun 2016, Ps. 4 ayat (1).

Untuk benda bergerak yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, mereka bersama-sama setuju bahwa Mobil Fortuner buatan tahun 2009 dengan nomor polisi DK 515 RI, Mobil L 300 tahun 2001 dengan nomor polisi DK 9709 DJ, Sepeda Motor Piaggio (Vespa) tahun 2007 dengan nomor polisi DK 4287 ES, Mobil Mercy ML 300 tahun 2001 dengan nomor polisi B 177 AF, lebih kurang 800 gram Emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012, dan Mobil Grand Max tahun 2008 yang dibeli pada tahun 2010, merupakan harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Sehingga hakim dalam putusannya menjelaskan bahwa harta bersama berupa harta bergerak sebagaimana yang telah disebutkan merupakan harta gono gini maka harus dibagi bersama dan masing-masing mendapat setengah bagian.

Dan untuk harta-harta bersama tersebut yang harus dibagi dua, yang diperoleh dalam perkawinan, pengalihannya harus ada persetujuan kedua belah pihak,¹⁶ dan apabila harta bersama itu dialihkan secara sepihak atau tanpa persetujuan dari isteri atau suami maka proses pengalihannya itu adalah cacat dan dapat dibatalkan karena subjeknya salah. Sehingga dapat dilihat bahwa harta bersama, walaupun perkawinan dimana harta tersebut diperoleh telah berakhir, saat akan dialihkan/ditindak tetap harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

b. Harta Bawaan

Mengenai harta bawaan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1186, Gambar Situasi Nomor 2685/1991, tanggal 30 April 1991, seluas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1187, Gambar Situasi Nomor 1686/1991, tanggal 30 April 1991, seluas 1000 m² (seribu meter persegi), yang terletak Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama M.ST. Palupi Wulandari, S.E., merupakan harta pribadi yang diperoleh Tergugat. Pembuktian bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1186 dan 1887 merupakan harta milik Tergugat telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan pada persidangan dan oleh keterangan saksi-saksi M.Wagiman, Misnatin Hariadi dan I Gede Rudita yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat yang diperolehnya dari orang tua Tergugat yaitu Pak Rahmat. Dikarenakan Pak Rahmat adalah seorang pengusaha yang ingin agar usahanya diteruskan oleh anaknya dan membeli tanah dari pelelangan. Bukti dari saksi tersebut kemudian dikuatkan oleh adanya bukti transfer dari orang tua Tergugat, Ibu Sri Redjeki sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta Rupiah), kepada rekening Tergugat untuk melunasi pembelian kedua bidang tanah tersebut di atas pada tahun 2003. Dalam hal ini, Majelis Hakim sepakat bahwa untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1186 dan 1887 tidak akan dibagi karena merupakan harta bawaan dari Tergugat.

Harta bawaan yang tercampur antara Penggugat dan Tergugat berupa bangunan gudang dan mess karyawan yang didirikan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa bangunan gudang tersebut dibangun menggunakan uang yang berasal dari penjualan Tanah milik Penggugat secara pribadi di Surabaya pada tahun 2000 seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). Berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 36 ayat (1)

yang dihadirkan pada persidangan, dalam Hukum Pertanahan terdapat asas Vertikal Schelding dan Horizontal Schelding, yaitu:

1. Asas Vertikal Schelding yaitu adanya pemisahan secara tegas antara tanah dan bangunan yang ada di atasnya;
2. Asas Horizontal Schelding yaitu tanah dan bangunan menjadi satu kesatuan (tidak ada pemisahan).

Pengembalian hak atas gudang milik Penggugat yang dibangun di atas tanah milik Tergugat, baik dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Tergugat dapat dilakukan dengan cara dilakukan penilaian harga (appraisal) atas bangunan tersebut karena bangunan tersebut dibangun pada tahun 2000 oleh lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara. Dalam putusan tingkat I ini, penulis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memutus pembagian harta bersama secara adil dan tidak memihak, serta telah melakukan penentuan dan pemisahan harta bawaan.

Perihal Sita jaminan yang dimohonkan pada Penggugat menurut penulis sangat tidak tepat, karena seperti yang diketahui bahwa sita jaminan ini digunakan sebagai implementasi atau penerapan dari Pasal 1131 KUHP yang terjadi pada seorang kreditor dan debitor agar debitor tersebut dapat menyelesaikan prestasinya, dalam hal ini adalah hutang piutang. Lain halnya dengan Sita Marital atau yang lebih dikenal dengan sita harta bersama. Dalam hal ini Sita marital ditujukan agar harta bersama suami isteri tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Oleh sebab itu sita jaminan dalam perkara ini sangat tidak relevan dalam gugatan harta bersama.

c. Putusan Pengadilan di Tiga Tingkat

Pada tingkat II di Pengadilan Tinggi Denpasar, Majelis Hakim memandang putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah memutus dengan adil dan baik sehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Penulis sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya, Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum berdasarkan *Judex Factie* dan pertimbangan hukum menurut hukum positif yang berlaku untuk diterapkan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang yang digunakan, karena *Judex Factie* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini. Alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.¹⁷

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958, Ps. 30.

Oleh karena permohonan kasasi dari Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi berada pada pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi diberikan hukuman untuk membayar seluruh biaya perkara.

D. Simpulan dan Saran

Perkawinan diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai suatu ikatan yang kekal dan bahagia antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, maka dapat diupayakan perceraian antara suami dan isteri tersebut. Perceraian ini kemudian akan berdampak pada harta perkawinan suami isteri dalam hal tidak adanya perjanjian kawin atau pisah harta, yang berarti harta suami dan isteri tersebut bercampur menjadi satu dalam harta bersama. Berdasarkan kasus yang diteliti, Majelis Hakim tingkat pertama, kedua, dan kasasi telah sesuai menerapkan hukum positif di Indonesia dan penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Bahwa segala sesuatu yang berbuah dari harta bawaan, tetap menjadi harta bawaan, maka dari itu Majelis Hakim memisahkan terlebih dahulu mengenai harta bersama dan harta bawaan dari para pihak dengan mempelajari bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan. Segera setelah memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan, mengenai harta bersama tersebut Majelis Hakim pada 3 (tiga) tingkat yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berpendapat sama bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan sama besar. Dan terhadap harta bersama ini, bahkan setelah putusya perkawinan, mantan suami maupun mantan isteri dapat bertindak untuk mengalihkan harta tersebut tetapi hanya dengan persetujuan kedua belah pihak, karena tanpa persetujuan akan menimbulkan cacatnya pengalihan karena subyek yang salah.

Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jika dihubungkan dengan pengaturan dalam Pasal 35 maupun Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan telah diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan usaha menuju ke arah unifikasi di bidang hukum keluarga dan perkawinan. Undang-Undang telah mengatur secara jelas, akibat perkawinan terhadap harta suami-isteri, dengan menentukan bahwa terhadap harta suami-isteri yang dibawa atau diperoleh sebelum perkawinan maupun melalui hadiah, hibah, atau warisan tetap merupakan harta pribadi, dan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Prinsip ini menurut penulis untuk mewujudkan terciptanya kepastian hukum bagi suami-isteri dan keluarga mereka terutama atas harta mereka. Namun akibat putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, merujuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukumnya yang lain. Seharusnya akibat putusya perkawinan karena perceraian adalah sebagai konsekuensi pengaturan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan dan diatur secara langsung dalam Undang-Undang Perkawinan dengan pembagian yang sama besar porsinya bagi kedua belah pihak. Pengaturan demikian akan lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta secara sistematis pengaturan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengacu kepada apa yang telah diatur sebelumnya oleh Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan.

E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Ibu Endah Hartati, S.H.,M.H. atas bimbingannya dalam penulisan penelitian jurnal ini. Terima kasih kepada segenap Tim Jurnal Pakuan Law Review yang telah membantu proses penerbitan/publikasi jurnal ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Jacelyn Liwandi, S.H menyanggah gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan peminatan Hukum Bisnis yang lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Indonesia untuk menempuh pendidikan pascasarjana dan lulus memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tahun 2022. Hingga saat ini menekuni ilmu dan bekerja di sebuah Kantor Notaris.

Endah Hartati, S.H., M.H adalah seorang dosen tetap yang mengajar di Bidang Studi Hukum Keperdataan/Departemen Hukum Perdata sejak tahun 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1999 dan gelar Magister Ilmu Hukum pada tahun 2004. Beliau hingga saat ini juga bekerja di bagian Legal Expert pada perusahaan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Prodjodikoro, R. Wiryo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan 1. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi*. Cetakan 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2017.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penulisan Hukum*, Jakarta: 1979.

B. Artikel

- Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Administratum Vol. III No. 6* (Agustus 2015). Hlm. 20.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Herzien Inlandsch Reglement. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU No. 3 Tahun 2009. LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3025.
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Perma No. 1 Tahun 2016.

D. Putusan Pengadilan

- Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470 Tahun 2018*.
- Pengadilan Negeri Denpasar. *Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN Dps*.
- Pengadilan Tinggi Denpasar. *Putusan No. 87/PDT/2017/PT.Dps*.

E. Internet

- Hadikusuma, H. Hilman. "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama"

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama-/>. Diunggah 23 Februari 2012.